

Analisis Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus di Indonesia

Elsa Pandia¹ & Elan Jaelani²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: elsa.pandia61@gmail.com¹, elanjaelani@uinsgd.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-10-29

Revised : 2023-11-14

Accepted: 2023-11-16

KEYWORD

Hague Convention 1980, internasional child abduction, ratification.

KATA KUNCI

konvensi Den Haag 1980, penculikan anak internasional, ratifikasi.

ABSTRACT

The numerous instances when one of the kid's parents has taken the youngster overseas after divorcing and taken him against his will are what spurred this investigation. The goal of this study is to learn more about how Indonesia addresses the issue of international child abduction and how the 1980 Hague Convention governs it. Because this kind of research entails reading up on relevant literature, legislation, and regulations, it employs the normative juridical research approach. The study's findings demonstrate that Hague Convention 1980, governs the legal ramifications of a kid being abducted or held outside of their nation of residence by designating a Central Authority to oversee the Convention's mandated tasks. This research can provide a basis for policymakers to consider Indonesia's participation in the 1980 Hague Convention and to implement measures to strengthen the protection of children in cases of international child abduction, as there are still legal vacuums regarding this matter. Article 330 of the KUHP and Article 76 F of the Child Protection Law are regulated by legal instruments; however, since they are viewed as criminal matters and have not given priority to the best interests of children in handling cases of international child abduction, these legal instruments are deemed unsuitable for use in handling such cases.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus salah satu orang tua yang secara paksa mengambil anak dari tempat tinggal mereka (habitual residence) dan membawanya ke luar negeri akibat dari perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konvensi Den Haag 1980 mengatur international child abduction dan bagaimana masalah international child abduction ditangani di Indonesia. Karena penelitian ini memerlukan studi literatur, Undang-Undang, dan peraturan yang relevan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. memperlihatkan bahwa Hague Convention 1980, sebuah perjanjian yang mengatur implikasi hukum terkait pemindahan atau penahanan seorang anak di luar yurisdiksi tempat tinggalnya, menetapkan sebuah Central Authority yang bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Konvensi tersebut. Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan partisipasi Indonesia dalam Konvensi Den Haag 1980 dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan anak dalam kasus-kasus international child abduction karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai hal ini. Meskipun sudah terdapat instrumen hukum yang mengatur yaitu Pasal 76 F Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 330 KUHP, tetapi kedua instrumen tersebut dinilai belum tepat untuk digunakan dalam menangani kasus-kasus penculikan anak internasional karena lebih dipandang sebagai persoalan dalam ranah pidana dan belum

memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam penanganan kasus-kasus international child abduction.

1. Pendahuluan

Untuk menjamin agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka upaya perlindungan anak harus dilakukan. Langkah-langkah hukum harus diambil untuk melindungi anak-anak dari tindakan penculikan oleh orang tua yang diakibatkan oleh ketidaksepakatan atas hak asuh anak, seperti dalam kasus perceraian warga negara campuran (Tarigan & Abidin, 2020). Pernikahan campuran di antara warga negara telah lama menjadi kenyataan. Ketika pasangan campuran mengajukan gugatan cerai, sejumlah masalah hukum mungkin muncul, salah satunya adalah hak asuh anak. Dalam kasus perceraian dari pernikahan campuran, hukum Indonesia memiliki peraturan tentang hak asuh anak; namun, tidak jarang salah satu orang tua anak secara paksa mengambil anak dari tempat tinggal mereka (*habitual residence*) dan membawanya ke luar negeri, sebuah praktik yang dikenal sebagai *international child abduction* (Sumantri, 2019).

Profesor Zulfa Djoko Basuki dari FH UI menyatakan bahwa pemeliharaan anak - baik hak asuh tunggal maupun hak asuh bersama - terjadi setelah pembubaran perkawinan campuran. Dalam hal ini, ada kemungkinan salah satu orang tua tidak setuju dengan keputusan pengadilan tentang tunjangan anak. Setelah itu, orang tua tersebut menculik anak tersebut dan membawa mereka pergi dari negara tempat tinggal mereka. Di Indonesia, praktik penculikan anak sendiri tidak diatur (Basuki, 2018). Karena orang tua si anak yang bertanggung jawab, hal ini juga dikenal sebagai penculikan anak oleh orang tua (*parental child abduction*). Selain itu, menurut Zulfa Djoko Basuki, istilah "*international child abduction*" dan "*child kidnapping*" mengacu pada situasi yang berbeda di mana anak-anak diculik oleh orang asing karena berbagai alasan, termasuk disekap atau diperdagangkan (*child trafficking*).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam hal ini menyatakan bahwa tidak ada perhatian yang cukup terhadap tindakan penculikan anak dan membawa mereka ke negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Salah satu dampak globalisasi yang tak terelakkan adalah orang tua kandung yang menculik anak-anak mereka. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima banyak laporan dari para ibu yang menyatakan bahwa suami mereka

yang berkewarganegaraan asing telah membawa anak-anak mereka dan mengalami kesulitan untuk menghubungi atau mengembalikan mereka ke Indonesia. Masalah-masalah ini sulit untuk ditangani karena Indonesia belum memiliki sistem untuk menanganinya hingga saat ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 224 anak di Indonesia diculik saat masih kecil antara tahun 2015 dan 2017 (Pranawati et al., 2017).

Konvensi Den Haag tahun 1980, yang membahas aspek perdata penculikan anak internasional, mengatur mengenai hal ini. Konvensi ini menciptakan langkah-langkah untuk menjamin kembalinya anak-anak ke negara tempat tinggal mereka secara tepat waktu dan mempertahankan hak akses mereka, dengan tujuan mencegah anak-anak dirugikan oleh pemindahan atau penahanan yang tidak adil dalam skala global ("*to protect children internationally from the harmful effects of their wrongful removal or retention and to establish procedures to ensure their prompt return to the State of their habitual residence, as well as to secure protection for rights of access*"). Konvensi Den Haag 1980 telah diratifikasi oleh 101 negara, menurut statistik dari "*The World Organization for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters*" hingga Februari 2019. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980. Filipina, Singapura, dan Thailand adalah negara-negara ASEAN yang telah bergabung dengan Konvensi Den Haag 1980. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tulisan ini akan membahas bagaimana Konvensi Den Haag 1980 mengatur *international child abduction* dan bagaimana masalah *international child abduction* ditangani di Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Hal ini disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2016). Pendekatan penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi hukum bagi penelitian ini dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan elektronik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan konvensi perlindungan anak.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaturan *International Child Abduction* dalam Hague Convention 1980

Pemindahan atau penahanan anak secara ilegal karena perselisihan dalam perkawinan dan perselisihan mengenai hak asuh anak dikenal sebagai *international child abduction* (Basuki, 2010). Seorang anak mungkin diculik oleh anggota keluarga mereka sendiri dan dipindahkan dari negara tempat mereka tinggal sekarang. Masalah muncul ketika seorang anak diculik oleh salah satu orang tua dan dipindahkan ke negara asing, sehingga tidak mungkin bagi orang tua yang lain untuk melaksanakan tugas mereka untuk menafkahi anak tersebut.

Konvensi ini mengatur mengenai konsekuensi hukum dari seorang anak yang diambil atau ditahan di luar negara tempat tinggalnya (*Outline of Hague Child Abduction Convention*, n.d.). Konvensi Den Haag terkenal terutama karena penekanannya pada masalah "yurisdiksi" dan "prosedural". Dengan mengamanatkan bahwa anak-anak dikembalikan ke negara tempat tinggal mereka untuk menyelesaikan sengketa hak asuh, konvensi ini berusaha melindungi anak di bawah umur dari deportasi atau pemenjaraan yang tidak dapat dibenarkan oleh wali sah mereka di luar negeri (Perez-Vera, 1982). Negara tempat anak tersebut tinggal secara teratur biasanya berada dalam posisi terbaik untuk memberikan pencerahan kepada anak tersebut dan menilai manfaat akhir dari perebutan hak asuh, dan juga memiliki kepentingan terbesar untuk melihat konflik tersebut diselesaikan. Selain itu, orang tua akan dihalangi untuk memindahkan anak-anak dari tempat tinggal mereka secara sepihak. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi dengan demikian setuju untuk mengembalikan anak-anak ke negara asal mereka, di mana sengketa hak asuh diselesaikan di negara asal anak (Silberman, 1994).

Menurut interpretasi ini, situasi *international child abduction* sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Den Haag 1980 berada di dalam ranah perdata dan bukan ranah pidana karena anak tersebut diculik atau ditahan oleh anggota keluarga mereka sendiri dan bukan oleh orang asing. Ibu

atau ayah dari anak tersebut sering kali merupakan pihak yang menculik mereka. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag 1980:

“The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where

- a) *it is in breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention; and*
- b) *at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.”*

Klausul tersebut menyatakan bahwa keadaan-keadaan berikut ini membuat pemindahan atau kepemilikan seorang anak adalah ilegal jika: (a) melanggar hak pemeliharaan anak, yang diberikan kepada seseorang, lembaga, atau badan lain, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan hukum negara tempat anak tersebut sebelumnya tinggal; atau (b) terjadi ketika pemeliharaan anak tersebut sedang atau akan dilaksanakan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Setiap anak yang secara normal tinggal di negara penandatanganan Konvensi Den Haag 1980 tercakup dalam pengaturan yang berlaku di sana pada saat sebelum hak asuh atau hak aksesnya dilanggar. Ketika anak tersebut berusia 16 tahun, Konvensi tersebut tidak lagi berlaku. Sesuai dengan Konvensi Den Haag 1980, hak asuh melingkupi serangkaian hak yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk hak untuk menentukan tempat tinggal anak; di sisi lain, hak kunjungan mengacu pada hak untuk mengizinkan pemindahan sementara anak dari lingkungan tempat tinggalnya yang biasa. Suatu *central authority* harus dipilih oleh Negara peserta Konvensi untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi. Ketika suatu Negara menetapkan lebih dari satu *central authority*, Negara tersebut harus menentukan *central authority* mana dalam Negara tersebut yang akan dituju untuk mengirimkan permohonan (Suhayati, 2019).

Untuk memastikan pemulangan anak-anak dengan segera dan untuk mencapai tujuan lain dari Konvensi Den Haag 1980, *central authority* harus berkolaborasi satu sama lain dan mendorong kolaborasi di antara badan-badan yang relevan di berbagai negara. Secara khusus, mereka akan mengambil semua tindakan yang diperlukan, baik

secara langsung maupun melalui perantara: (Megiani et al., 2023)

- a) untuk menemukan anak yang telah diambil atau dipenjarakan secara tidak adil;
- b) untuk mencegah anak tersebut menderita lebih banyak kerugian atau praduga yang merugikan terhadap pihak-pihak yang terlibat, sehingga tindakan sementara dapat diambil;
- c) dengan menjamin pengembalian anak secara bebas atau untuk memfasilitasi penyelesaian yang dapat disetujui oleh semua pihak;
- d) untuk saling bertukar, apabila dikehendaki, informasi mengenai latar belakang sosial anak tersebut;
- e) memberikan data umum mengenai struktur hukum negara mereka dalam konteks penerapan konvensi tersebut;
- f) membantu lembaga-lembaga proses hukum atau administratif dalam upaya untuk mengembalikan anak tersebut dan, jika perlu, mengatur pelaksanaan hak akses yang efisien;
- g) untuk menyediakan, jika keadaan menuntut, bantuan dan nasihat hukum;
- h) membuat peraturan administratif yang diperlukan dan sesuai untuk menjamin pengembalian anak dengan selamat;
- i) sama-sama menginformasikan mengenai penerapan Konvensi dan untuk menghilangkan halangan apa pun terhadap penerapannya.

Setiap individu, organisasi, atau lembaga yang menyatakan bahwa seorang anak telah dibawa pergi atau ditahan tanpa izin dapat meminta bantuan untuk mendapatkan pengembalian anak tersebut dari *central authority* yang berada di wilayah tempat anak tersebut tinggal atau dari *central authority* negara pihak lain pada Konvensi Den Haag 1980. Setelah menerima permohonan semacam itu, *central authority* harus segera meneruskannya kepada *central authority* dari negara peserta Konvensi Den Haag 1980 dan memberitahukan *central authority* pemohon, sebagaimana yang berlaku, apabila *central authority* tersebut mempunyai kecurigaan yang beralasan bahwa anak tersebut berada di negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Den Haag 1980 lainnya.

Untuk memastikan pemulangan anak secara sukarela, *central authority* di negara di mana anak tersebut berada diharuskan untuk mengambil atau menginisiasi semua langkah yang diperlukan. Otoritas yudisial atau administratif negara peserta Konvensi Den Haag 1980 harus menangani pemulangan anak tersebut sesegera mungkin.

Pemohon atau Otoritas Pusat dari negara yang diminta atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Otoritas Pusat dari negara yang meminta dapat meminta pernyataan alasan-alasan penundaan apabila tidak ada keputusan yang diambil oleh yurisdiksi atau administrasi yang terkait dalam jangka waktu enam minggu sejak proses dimulai (Megiani et al., 2023).

b. Persoalan *International Child Abduction* di Indonesia

Analisa permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Teori perlindungan hukum adalah hasil evolusi dari gagasan pengakuan serta upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mulai berkembang pada abad ke-19. Esensi dari konsep ini terkait dengan penetapan batasan dan penerapan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah dalam menghormati serta melindungi hak-hak tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum mencerminkan sebuah usaha untuk menyusun struktur kepentingan yang beragam dalam masyarakat guna mencegah timbulnya konflik antar-kepentingan dan memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum (Raharjo, 2014). Penyusunan struktur tersebut dilakukan melalui pengaturan yang membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan keseimbangan kekuasaan secara proporsional kepada yang lainnya. Konsep teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ini terilhami oleh pemikiran Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui mekanisme pengaturan dan pembatasan yang sesuai terhadap keberagaman kepentingan tersebut (Raharjo, 2014).

Mengenai persoalan *Internasional Child Abduction*, menurut Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2017, sebanyak 476 anak diculik di Indonesia antara tahun 2011 dan 2017. Setiap tahunnya jumlah anak yang menjadi korban dirinci sebagaimana dalam Tabel 1: (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017)

Tabel 1. Korban *Child Abduction*

Tahun	Jumlah Anak Korban Penculikan Keluarga (<i>Child Abduction</i>)
2011	37
2012	56
2013	78
2014	71

2015	93
2016	78
2017	63
Jumlah	476

Sumber: Laporan Kinerja KPAI – 2017

Saat ini, Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi *Child Abduction* tahun 1980, sehingga terjadinya kekosongan hukum terkait penculikan anak internasional di Indonesia. Pelanggaran ini sering kali dituntut sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 KUHP membahas mengenai penculikan anak di bawah umur oleh individu lain selain orang tua, oleh karena itu, pembatasan-pembatasan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak relevan dalam konteks penculikan anak yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Selanjutnya, tidak tepat untuk menggunakan Pasal 76F UU Perlindungan Anak sebagai alat untuk mengatasi masalah penculikan anak internasional di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, definisi "penculikan" dalam Pasal 76F dianggap sebagai tindak pidana, dan melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana. Pasal ini memprioritaskan untuk menghukum pelaku daripada mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara langsung ketika seorang anak diculik atau ditahan di luar kehendak mereka. Terkait dengan masalah penculikan anak internasional, langkah-langkah yang terdapat dalam Pasal 330 KUHP dan Pasal 76H UU Perlindungan Anak belum diarahkan untuk membela kepentingan terbaik bagi anak.

Di ranah perdata, hakim Indonesia biasanya melihat kasus-kasus penculikan anak di luar negeri sebagai sengketa hak asuh biasa (Basuki, 2010). Ketika memutuskan kasus penculikan anak, hakim Indonesia tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa anak tersebut dibawa pergi oleh salah satu pihak tanpa persetujuan orang tua lainnya, yang dianggap ilegal. Sebaliknya, tampaknya masalah yang dihadapi hanyalah permintaan nafkah anak biasa. Karena kurangnya pengetahuan hakim Indonesia tentang Hukum Perdata Internasional, jarang sekali putusan yang melibatkan penculikan anak mempertimbangkan hukum internasional. Selain itu, pengadilan membuat keputusan atas permohonan "pemeliharaan anak" biasa karena tidak ada aturan atau peraturan yang mengatur bagaimana mereka harus menangani kasus-kasus yang melibatkan penculikan anak (Setyawan, 2014).

Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melibatkan Djoko Soesanto dan Bettina Renatser adalah ilustrasi kasus dalam hal ini, karena kasus ini menunjukkan bagaimana masalah penculikan anak internasional ditangani sebagai masalah penetapan hak nafkah anak. Bettina Renatser yang berkewarganegaraan Jerman menikah dengan Djoko Soesanto yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah menikah, mereka menjadikan Jerman sebagai rumah mereka dan memiliki dua putra yang lahir berturut-turut pada tahun 1986 dan 1988. Kedua anak tersebut adalah warga negara Jerman dan menghuni secara permanen di Jerman. Karena seringnya terjadi konflik, Bettina Renatser menggugat cerai suaminya ke pengadilan Jerman. Namun demikian, Djoko Soesanto memindahkan kedua anaknya ke Indonesia pada awal tahun 1992 sebelum pengadilan Jerman menjatuhkan putusan. Tidak lama setelah tiba di Indonesia, Djoko Soesanto mengajukan permohonan perceraian dan penentuan hak asuh anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Djoko Soesanto diberikan hak asuh anak pertama oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Bettina Renatser diberikan hak asuh anak kedua. Dengan melakukan pembagian tanggung jawab atas anak di antara kedua orang tua, hakim berharap bisa berlaku adil. Sayangnya, pengadilan gagal mempertimbangkan fakta bahwa sang ibu, yang tetap tinggal di Jerman, tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua dan bahwa sang ayah telah memindahkan anak-anak tersebut dari Jerman, tempat tinggal mereka. Di samping itu, majelis hakim juga tidak memperhitungkan bahwa hak asuh anak oleh ayah di Indonesia adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut. Remaja yang sudah berada di Jerman sejak lahir ini perlu menyesuaikan diri dengan bahasa, adat istiadat, dan cuaca Indonesia. Anak sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari, bahasa, dan pola cuaca di Jerman. Dia harus sekali lagi hidup terpisah dari ibunya (Penasthika et al., 2018).

Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima banyak laporan mengenai penculikan anak internasional dari para ibu yang mengaku bahwa anaknya diculik oleh pasangannya yang berkewarganegaraan asing dan sulit dihubungi atau dikembalikan. rumah. Karena Indonesia saat ini tidak memiliki kerangka hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut, kasus-kasus tersebut tidak dapat ditangani secara efektif. Kendala utama dalam menyelesaikan kasus-kasus ini adalah finansial: pihak yang mengajukan

pengaduan harus membayar biaya perjalanannya ke negara asal suaminya, tempat anak tersebut diculik, akomodasi selama pencarian anak di sana, serta biaya untuk menyewa bantuan hukum dalam menangani kasus tersebut (Humas, 2015).

Terdapat penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini dilakukan oleh Monika Suhayati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Internasional Child Abduction*”. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian dalam perkawinan campuran telah diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak. Pasal ini memberikan kewenangan kepada anak untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan prinsip kebebasan pilihan. Namun, dalam implementasinya, seringkali terjadi konflik terkait penentuan pengasuhan anak yang pada akhirnya dapat menghasilkan kasus penculikan anak secara internasional. Meskipun penculikan anak internasional belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia, namun telah menjadi subyek perhatian dalam konteks perjanjian internasional seperti Konvensi Hague 1980. Tujuan dari konvensi tersebut adalah melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif yang timbul akibat pemindahan yang tidak sah serta menetapkan prosedur yang jelas untuk memastikan mereka kembali ke lingkungan asal mereka dengan segera. Namun demikian, Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Hague 1980, dan dari beberapa kasus yang ada terlihat bahwa penanganan kasus penculikan anak internasional di Indonesia belum selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Hague 1980 guna memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak yang menjadi korban penculikan internasional, serta memastikan proses pengembalian mereka dapat dilakukan dengan cepat dan efektif (Suhayati, 2019).

Penulis menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus mengoordinasikan pendekatan mereka dalam menangani kasus-kasus penculikan anak internasional dan mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Den Haag 1980, mengingat volume kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut yang telah dilaporkan. Melalui ratifikasi konvensi ini, kepentingan terbaik anak akan diprioritaskan dalam penanganan kasus-kasus *international child*

abduction, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut. Selain itu, karena Konvensi Den Haag tahun 1980 seringkali tidak memungut biaya bagi orang tua untuk mengambil anak mereka, ratifikasi konvensi tersebut akan memfasilitasi penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan penculikan anak internasional. Yang perlu dilakukan oleh orang tua yang pasangannya atau mantan pasangannya membawa anak mereka adalah memberitahukan kejadian tersebut kepada *central authority* di negaranya. *Central authority* negara pelapor akan menghubungi *central authority* negara terlapor. Untuk menemukan anak yang diduga hilang, otoritas pusat negara pelapor juga akan bekerja sama dengan mitra penegak hukumnya. Setelah lokasi anak tersebut diketahui, upaya mediasi akan dijalankan untuk memfasilitasi proses pengembalian ke negara asal. Namun, langkah ini hanya bisa dilaksanakan jika negara yang melaporkan dan yang dilaporkan telah menjadi pihak dalam Konvensi Den Haag 1980.

Sesuai dengan Pasal 6 Konvensi Den Haag tahun 1980, bahwa *central authority* harus ditunjuk oleh Negara penandatangan Konvensi Den Haag tahun 1980 untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada *central authority* oleh Konvensi tersebut. Maka Pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang mana yang akan menjadi *central authority* sebelum meratifikasi Konvensi ini. Mempertimbangkan bahwa KPPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam ranah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 59 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, KPPA dapat ditetapkan sebagai *central authority* Indonesia dalam situasi ini. Selain KPPA, Polri juga harus diakui sebagai Otoritas Pusat di Indonesia karena mempunyai tanggung jawab antara lain melayani masyarakat dan melindungi masyarakat, serta mempunyai jajaran di daerah terpencil. Hasilnya, masyarakat yang ingin melaporkan *internasional child abduction* akan merasa lebih mudah (Suhayati, 2019).

4. Kesimpulan dan Saran

Hingga saat ini, Indonesia belum ikut serta dalam Konvensi Den Haag 1980. Studi kasus penculikan internasional di Indonesia yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak belum diprioritaskan

dalam penanganan situasi terkait isu ini. Anak-anak menjadi korban ketika salah satu orang tua mereka menculik mereka atau memaksa mereka meninggalkan negara tempat tinggalnya. Konvensi Den Haag tahun 1980 tentang Penculikan Anak Internasional harus diratifikasi oleh Indonesia karena kerangka hukum negara saat ini – yang mencakup Pasal 76 F Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 330 KUHP dinilai bahwa ketentuan-ketentuan ini belum tepat untuk digunakan dalam menangani kasus-kasus penculikan anak internasional karena lebih dipandang sebagai persoalan dalam ranah pidana, upaya-upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak belum mendapat perhatian yang cukup di Indonesia. Indonesia akan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang diculik di luar negeri dengan meratifikasi Hage Convention 1980 ini. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan studi perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1980, untuk mengevaluasi perbedaan dalam pendekatan hukum dan perlindungan anak serta menarik pelajaran yang berharga untuk diterapkan di Indonesia.

5. Referensi

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum* (9th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Basuki, Z. D. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia*. BP-FHUI.
- Basuki, Z. D. (2018). Hak asuh anak dalam perkawinan campuran di Indonesia dikaitkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam “The Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.” Bahan presentasi seminar perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran.
- Humas. (2015). Persiapan FGD child abduction. *Portal.Ahu.Go.Id*. Retrieved from <https://portal.ahu.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2017). *Laporan kinerja KPAI – 2017*. Retrieved from <http://www.kpai.go.id>
- Megiani, N. M., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). Perbandingan hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan *privatarecht*). *Journal of Comprehensive Science*, 2(2), 653–664.
- Outline of Hague Child Abduction Convention. (n.d.). Retrieved December 6, 2023, from <https://assets.hcch.net>
- Penasthika, P. P., Arijati, L., & Anggriana, A. G. (2018). International child abduction: Bagaimana Indonesia meresponnya? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 521–541.
- Perez-Vera, E. (1982). *Acts and documents of the fourteenth session of The Hague Conference on Private International Law*. The Hague Conference on Private International Law.
- Pranawati, R., Naswardi, & Julhadi. (2017). Pengawasan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (8th ed.). Pt Citra Aditya Bakti.
- Setyawan, D. (2014). “International child abduction” dan implementasinya di Indonesia. *KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. Retrieved from <https://www.kpai.go.id>
- Silberman, L. (1994). Hague Convention on International Child Abduction: A brief overview and case law analysis. *Family Law Quarterly*, 28(1), 10–12.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Suhayati, M. (2019). Legal protection of victims of international child abduction. *Jurnal Kajian*, 24(2), 73–88.
- Sumantri, A. (2019). Tinjauan terhadap kedudukan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan (studi kasus perkawinan campuran warga negara Indonesia dengan warga negara Singapore di Kabupaten Karimun).
- Tarigan, J., & Abidin, Z. (2020). Pengaturan hak asuh anak dan status kewarganegaraan anak sebagai akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 28–40.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).